

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan belanja daerah (APBN) yang utama. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Salah satu kegunaan pajak adalah untuk pembangunan nasional dimana pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membangun pembangunan nasional di negara ini. Pemerintah sangat menyadari betapa pentingnya pemungutan pajak guna untuk meningkatkan pembangunan nasional dan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah melalui direktorat jenderal pajak yang berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia telah melakukan banyak kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak nantinya akan dipergunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum dan untuk mensejahterahkan rakyat.

Pada dasarnya pajak mempunyai dua fungsi yaitu, fungsi pajak yang pertama adalah fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) yang berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan dan fungsi

pajak yang kedua adalah fungsi *regulerend* (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosia dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar dari bidang keuangan. Direktorat jendral pajak berusaha untuk mencapai tugas pokoknya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya, para wajib pajak seringkali menghindari dan juga mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar pajak.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pajak diantaranya adalah dengan cara penyempurnaan sistem administrasi pajak sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan *me-review* ulang kebijakan pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), Penelitian ulang efektifitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana PKP yang sudah tidak efektif lagi akan dicabut NPPKP-nya, penyempurnaan sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan pajak keluaran-pajak masukan (PK-PM) seperti penggunaan faktur online, penyampaian SPT online, pengawasan lebih intensif oleh fiskus pada sector usaha tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak, Pembinaan dan pemberian fasilitas perpajakan untuk sektor UMKM, meningkatkan penegakan hokum di bidang perpajakan dan penyempurnaan sistem piutang pajak secara online yang masih harus direvisi, melaksanakan program sensus pajak nasional yang lebih terencana, terarah dan terukur untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan juga didalam lingkungan fiskus dilakukan peningkatan kualitas SDM.

Walaupun pemerintah telah mengupayakan segala cara untuk meminimalisirkan penggelapan pajak akan tetapi masih banyak wajib pajak pribadi atau badan yang masih melakukan penggelapan pajak guna mengurangi beban. Pada umumnya wajib pajak badan melakukan *tax planning* untuk mengurangi pajak secara legal. Ada 2 cara wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*, tujuannya sama tapi berbeda perlakuan pajak dan hukumnya. *Tax avoidance* bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal, sedangkan *tax evasion* bertujuan untuk mengurangi pajak secara ilegal. Meskipun ada *tax avoidance* untuk penghindaran pajak secara legal akan tetapi masih banyak wajib pajak yang melakukan *tax evasion* untuk meminimalisirkan pajak mereka. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan masih tingginya praktik penggelapan yang dilakukan oleh para wajib pajak sepanjang 2014. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus perpajakan yang meningkat 280 persen dibandingkan tahun 2013 lalu (www.cnnindonesia). Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, mengakui bahwa data penghindaran pajak dan penggelapan pajak sulit diakses oleh publik. Sampai saat ini, Fitra mengajukan permintaan data tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dengan mengacu Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, penggelapan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghidaran pajak.

Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan (www.suara.com).

Bentuk penggelapan pajak yang banyak dilakukan oleh wajib pajak diantaranya adalah melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pendapatan yang diperoleh jumlahnya lebih kecil daripada jumlah yang sebenarnya, pemalsuan dokumen keuangan perusahaan dan bahkan tidak melaporkan pendapatannya sama sekali. Perekayasa dapat dilakukan dengan teknik *accounting fraud*, *accounting management*, dan *real earnings management*. Dalam banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di banyak negara termasuk Indonesia, tindakan ilegal itu bahkan dilakukan secara sistematis oleh wajib pajak berkolaborasi dengan akuntan internal dan otoritas pajak. Di Indonesia, dari sejumlah kasus penggelapan pajak yang terungkap ke publik, tampak bahwa konspirasi penggelapan pajak dilakukan secara rapi dengan melibatkan pemilik perusahaan, direksi, akuntan internal dan oknum otoritas perpajakan, serta akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan (www.kompas.com).

Beberapa contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia yang melibatkan oknum otoritas perpajakan itu sendiri seperti kasus yang menjerat 3 orang pegawai pajak DKI yang terdiri dari satu orang Bendahara Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak Jakarta Selatan, satu orang pegawai kantor pajak Dispeda DKI dan satu orang pegawai kantor pajak UPPD Grogol Petamburan Jakarta Barat. Mereka terlibat dalam pemeriksaan omzet pajak 3 hotel milik seorang wajib pajak dengan total

nilai yang harus dibayar Rp 7 miliar rupiah pada tahun 2015. Ketiga tersangka dapat mengupayakan nilai pajak bisa menjadi lebih rendah sebesar Rp 5,8 miliar rupiah dengan memberikan uang upah sebesar Rp 500 juta kepada tersangka dan apabila wajib pajak menolak tersangka mengancam akan menaikkan nilai pajak yang harus dibayar lebih tinggi lagi. Ketiga tersangka tersebut kini dijerat dengan tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang dan atau pemerasan (www.suara.com).

Selanjutnya contoh kasus penggelapan pajak terjadi lagi pada tahun 2017, kasus ini dilakukan oleh Rudi Nasution Direktur PT PWS, Tiandi Lukman pemilik PT JST, dan Hendra Gunawan Direktur PT BIP (perkara terpisah), serta Zulpan (DPO) Direktur PT ABF. Ketiga pengusaha tersebut membayarkan pajak ke KPP Kota Medan dengan jumlah tunggakan pajak yang mencapai sebesar Rp 79.585.025.850. Namun, setelah dilakukan audit oleh petugas pajak dan ditemukan adanya penyimpangan dan menimbulkan kerugian negara senilai Rp7,9 miliar.

Ketiga pengusaha itu, dijerat melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf (e) Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah UU No 16/2000 Jo UU No 28/2007 Jo Pasal 64 (1) Pasal 65 KUHPidana (www.mediaindonesia.com).

Dari kasus diatas dapat diketahui masih banyaknya oknum-oknum pegawai pajak atau para wajib pajak yang menggelapkan pajak agar para

wajib pajak tidak membayar pajak dengan jumlah yang besar atau bahkan agar bisa terhindar dari pajak yang harus dibayarkan.

Sistem perpajakan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menggelapkan pajak. Sistem perpajakan yang dinilai berbelit-belit membuat para wajib pajak enggan untuk melaporkan pendapatan atau penghasilan yang diterima ke kantor pelayanan pajak sehingga itu dapat memicu penggelapan pajak terjadi. Kemauan membayar pajak para wajib pajak di Indonesia masih rendah sampai sekarang dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa proses pembayaran pajak mulai dari proses pelaporan sampai pembayaran dirasa masih terlalu menyulitkan bagi mereka (Kompasiana.com). Itulah sebabnya DJP membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *e-banking*. Wajib pajak mempunyai persepsi sendiri tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum adanya pembaharuan pada sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak online, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses pembayaran pajaknya. Dengan adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *e-banking*, persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan dapat meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajaktepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja sehingga wajib pajak diharapkan lebih mau memenuhi kewajiban kewajibannya untuk membayar pajak. Selain itu

maraknya kasus penyelewengan pajak yang membuat masyarakat semakin ragu untuk membayarkan uang mereka karena takut disalahgunakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Sariyani, Made Arie Wahyuni dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2016) menyatakan secara simultan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Tutik Yuliyanti, Kartika Hendra Titisari dan Siti Nurlela (2017) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya penggelapan pajak. Tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung pajak terhutang. Besarnya tarif pajak yang diberlakukan membuat para wajib pajak enggan melaporkan keseluruhan pendapatan dan assetnya ke kantor pajak karena takut semakin besar pajak yang dikeluarkan, sehingga para wajib pajak memilih untuk menggelapkan pajaknya. Lebih lanjut, itu juga akan berdampak kepada perusahaan manufaktur yang akan membebankan pajaknya kepada barang dagang nya yang mengakibatkan naiknya harga barang dan menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Chrisna Vionita Lumban Tobing (2015) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Icha Felicia (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan

berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Perlakuan diskriminasi juga dapat menyebabkan keengganan masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Diskriminasi disini merupakan perlakuan yang tidak tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok. Diskriminasi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak dapat terjadi karena perlakuan diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak. Seperti kasus yang terjadi Pemerintah diminta bersikap adil menerapkan aturan pajak. Saat ini, banyak pengusaha mengeluhkan perlakuan restitusi pajak penjualan (PPN) yang berbeda-beda. Perbedaan perlakuan ini tidak adil dan jelas melanggar konstitusi. Diskriminasi seperti ini juga berdampak pada ketidakpastian usaha. Perusahaan pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi III menuntut perlakuan sama dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atas mekanisme restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), bahkan dua perusahaan tambang batubara generasi III yang berbeda kantor pajaknya bisa berbeda pula perlakuannya (www.pemeriksaanpajak.com).

Diskriminasi dalam perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak (Charles silaen 2015). dalam penelitian yang

dilakukan oleh Putu Sariyani, Made Arie Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2016) menyatakan bahwa secara simultan diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rio Santana, Yunilma, Meihendri (2016) menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Faktor selanjut nya yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak yaitu adalah teknologi perpajakan. Teknologi perpajakan merupakan penerapan dari kemajuan teknologi yang digunakan pemerintah untuk menarik minat para wajib pajak, namun teknologi dalam perpajakan ini membawa pengaruh positif dan negatif bagi para wajib pajak. Dari segi positifnya para wajib pajak dapat lebih mudah membayar pajak atau melaporkan pendapatan yang diterima oleh wajib pajak namun negatif nya adalah mayoritas wajib pajak cenderung mengakses *e-filing* pajak saat mendekati batas waktu sehingga *server* tidak mampu melayani permintaan wajib pajak dan pada akhirnya mengakibatkan situs jejaring sulit diakses dan terhambatnya mendapatkan bukti pelaporan pajak. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian dan kekhawatiran bagi wajib pajak, terutama karena ancaman sanksi akibat melewati tenggat waktu penyampaian SPT. Lebih lanjut, kekurangan *e-filing* pajak lainnya adalah sistem tersebut belum dapat mengakomodir pelaporan SPT Tahunan orang

pribadi yang berbentuk 1770 dan PPh Pasal 25 nihil (www.online-pajak.com).

Teknologi perpajakan juga merupakan langkah modernisasi terkini yang digunakan pemerintah dalam hal ini aparatur petugas pajak dalam pelayanan perpajakan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Charles Silaen (2015) menyatakan bahwa teknologi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh A.A Mirah Pradnya Paramita (2016) menyatakan bahwa teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Dari beberapa penelitian diatas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak terdapat perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, dibutuhkan bukti empiris terbaru terkait penelitian yang beragam. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sample yang terdapat pada KPP Madya Jakarta Pusat.

Berdasarkan gap dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh sistem perpajakan, tarif pajak, diskriminasi dan teknologi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
4. Apakah teknologi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara teknologi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Untuk menambah wawasan tentang pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai alat untuk memperdalam wawasan penulis tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak dan mendapatkan bukti nyata yang telah penulis pelajari di perkuliahan.

b. Bagi praktisi pajak

Penelitian ini dapat memberikan masukan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak.

c. Bagi pemerintah

Sebagai bahan evaluasi dalam mengurangi penggalapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.